



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Fazar Sidiq;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun 10 bulan/ 18 November 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Anak didampingi oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Andi Ratmaja, Syariban Lubis, S.H., S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No 05, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muhammad Fazar Siddiq bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata menusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Fazar Siddiq dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama Anak Muhammad Fazar Siddiq berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
 - 2 (dua) celurit;
 - 1 (satu) parang;
 - 1 (satu) golok sisir;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Anak Muhammad Fazar Siddiq membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak pada pokoknya agar Majelis Hakim menghukum Anak dengan hukuman yang ringan-ringanya karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Muhammad Fazar Siddiq pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Anak Muhammad Fazar Siddiq yang beralamat di Jalan Kentang Lingkungan III Kelurahan Siumbut umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang perbuatan tersebut dilakukan Anak Muhammad Fazar Siddiq dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024, pihak kepolisian Polres Asahan menerima laporan terkait kekerasan yang dialami oleh seorang warga masyarakat atas aksi geng motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Bahwa atas laporan tersebut, kemudian pihak kepolisian Polres Asahan melakukan tindakan penyelidikan dan dari penyelidikan yang dilakukan diketahui bahwa salah seorang anggota geng motor yang ikut dalam aksi tawuran tersebut adalah Anak Muhammad Fazar Siddiq dan diketahui juga bahwa Anak Muhammad Fazar Siddiq membawa parang pada saat melakukan aksi tawuran tersebut;
- Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi Fernando Munthe dan saksi Eko Prayogi selaku tim yang ditunjuk mendatangi rumah Anak Muhammad Fazar Siddiq yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



beralamat di Jalan Kentang Lingkungan III Kelurahan Siumbut umbut Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat dilakukan penggeledahan, di atas lemari di ruang tamu rumah Anak Muhammad Fazar Siddiq ditemukan dua buah celurit, satu buah parang dan satu buah golok sisir;

- Bahwa dengan didapatkannya senjata tajam tersebut, kemudian saksi Fernando Munthe dan saksi Eko Prayogi menginterogasi Anak Muhammad Fazar Siddiq dan Anak Muhammad Fazar Siddiq menjelaskan bahwa dua celurit, satu parang dan satu golok sisir tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk milik Anak, dan parang tersebut merupakan senjata yang dibawa Anak Muhammad Fazar Siddiq pada saat melakukan aksi tawuran antar geng motor pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sedangkan dua celurit dan satu golok sisir tersebut merupakan senjata yang dibuat Anak Muhammad Fazar Siddiq dengan menggunakan besi plat yang ditajamkan, dan tujuan Anak Muhammad Fazar Siddiq membuat dua celurit dan satu golok sisir tersebut untuk digunakan pada saat melakukan tawuran antar geng motor;

- Bahwa perbuatan Anak Muhammad Fazar Siddiq membuat, menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dua celurit, satu parang dan satu golok sisir tersebut dilakukan Anak Muhammad Fazar Siddiq tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak Muhammad Fazar Siddiq sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang- undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Munthe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siambut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Eko Prayogi, S.H., M.H., melakukan penangkapan kepada Anak karena memiliki senjata tajam jenis pisau celurit, parang dan golok sisir;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait adanya salah seorang kelompok geng motor yang memiliki senjata tajam berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim mengamankan Anak pada saat Saksi sedang berdiri di depan rumah Anak yang beralamat di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siambut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir;
 - Bahwa dari keterangan Anak jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Anak dimana barang bukti tersebut sengaja dibuat sendiri dan dipergunakan ketika melakukan aksi tawuran geng motor karena Anak bergabung dengan geng motor;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam;
 - Bahwa kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Eko Prayogi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siambut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Fernando Munthe melakukan penangkapan kepada Anak karena memiliki senjata tajam jenis pisau celurit, parang dan golok sisir;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



pukul 01.00 WIB di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi terkait adanya salah seorang kelompok geng motor yang memiliki senjata tajam berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Tim mengamankan Anak pada saat Saksi sedang berdiri di depan rumah Anak yang beralamat di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir;
- Bahwa dari keterangan Anak jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Anak dimana barang bukti tersebut sengaja dibuat sendiri dan dipergunakan ketika melakukan aksi tawuran geng motor karena Anak bergabung dengan geng motor;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian Anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Sigit Tri Utama Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Perumahan Puri Permata Hijau 2, Jalan Melinjo, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke Jalan Labu, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan bergabung dengan geng motor Keluarga Bibik lalu Saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di tempat tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama geng motor tersebut pergi dari tempat tersebut dan Saksi melihat bahwasanya Saksi Agus Ramadani membawa 1 (satu) buah busur yang diperoleh dari Gusti Sergio Alias Egi



dan Anak membawa 1 (satu) buah parang yang digenggam dan disimpan di dalam jaket lalu Saksi bersama geng motor tersebut berkeliling di Kota Kisaran;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu ditempat tersebut Anak memberikan 1 (satu) buah celurit kepada Saksi untuk Saksi bawa ketika tawuran tidak lama kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya pergi meninggalkan rombongan geng motor namun sekitar berjarak 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat kerumunan teman-teman Saksi sehingga Saksi pun kembali ke kelompok tersebut dan melihat seorang laki-laki yang dikeroyok oleh kelompok geng motor Saksi lalu Saksi mengembalikan celurit yang Saksi bawa kepada Anak;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi pun tiba di Jalan Labu kembali bertemu dengan geng motor MR. KRIWO di Simpang Rawang dan melakukan aksi tawuran lalu sekira pukul 05.00 WIB Saksi pun kembali ke rumah Saksi dan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melihat dari handphone Saksi bahwasanya aksi tawuran geng motor yang Saksi lakukan ada yang menjadi korban pembacokan dan Saksi melihat bahwasanya yang melakukan pembacokan tersebut Gusti Sergio Alias Egi sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Perumahan Puri Permata Hijau II, Jalan Melinjo, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tiba-tiba datang laki-laki yang mengaku Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mengakui bahwasanya Anak adalah orang yang menyimpan senjata tajam yang Saksi dan geng motor bawa saat tawuran sehingga Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Anak dan ditemukan 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir berada di atas lemari di rumah Anak ketika di interogasi Saksi dan Anak mengakui bahwasanya membawa parang saat aksi tawuran dan Anak juga mengakui memberikan 1 (satu) buah celurit kepada Saksi saat aksi tawuran tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Agus Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Cabe, Lingkungan III, Kelurahan Siumbur Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi datang ke Jalan Labu, Lingkungan II, Kelurahan Siumbur Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan bergabung dengan geng motor Keluarga Bibik lalu Saksi melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berkumpul di tempat tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama geng motor tersebut pergi dari tempat tersebut dan Saksi melihat bahwasanya Saksi membawa 1 (satu) buah busur yang diperoleh dari Gusti Sergio Alias Egi, Anak membawa 1 (satu) buah parang dan Saksi Sigit Tri Utama Sinaga membawa 1 (satu) buah celurit lalu Saksi bersama geng motor tersebut berkeliling di Kota Kisaran;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan kemudian duduk di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi menjauh dari kelompok geng motor dan ketika kembali Saksi melihat kerumunan orang banyak dan Saksi tidak melihat siapa lagi orang yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan sekira pukul 03.00 WIB Saksi pun kembali ke Jalan Labu, Lingkungan Siumbur Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan sekira pukul 04.00 WIB kembali melakukan tawuran sekira pukul 05.00 WIB Saksi pun kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalan Cabe, Lingkungan III, Kelurahan Siumbur Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tiba-tiba datang laki-laki mengaku sebagai Polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi lalu Saksi mengakui bahwasanya Anak dan Saksi Sigit Tri Utama Sinaga ikut melakukan tawuran dan membawa senjata tajam sehingga Polisi melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Sigit Tri Utama Sinaga lalu Polisi menemukan 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis



golok sisir berada di atas lemari di rumah Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki atau membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki senjata tajam jenis pisau celurit, parang dan golok sisir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke Jalan Labu, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan bergabung dengan geng motor keluarga Bidik setiba di tempat tersebut Anak melihat ada sekitar 20 (dua) puluh orang yang berkumpul ditempat tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama geng motor tersebut pergi dari tempat tersebut dimana Anak berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Anak kenali yang merupakan kelompok geng motor Keluarga Berdarah dan Anak melihat Gusti Sergio Alias Egi membawa sebilah corbek, Iyun membawa parang panjang dan Saksi Agus Ramadani membawa busur panah;
- Bahwa kemudian Anak bersama geng motor tersebut berkeliling dengan mengendarai sepeda motor di mulai dari Gambir Baru sekira pukul 01.00 WIB pun tiba di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu kumpul dan duduk di tempat tersebut tidak lama kemudian Iyun datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Anak kenali dan Iyun berkata "woi itu orang kriwo ngejar kami tadi" lalu kelompok geng motor yang kumpul di tempat tersebut mengejar korban namun tidak dapat tidak lama kemudian korban kembali menantang Anak dan geng motor lalu teman-teman Anak kembali mengejar dan saat korban hendak naik ke sepeda motor temannya korban terjatuh;



- Bahwa setelah itu teman-teman Anak kelompok geng motor berhasil mengepung dan melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Anak hanya duduk di atas sepeda motor lalu warga mendatangi Anak dan geng motor lalu membubarkan kelompok geng motor setelah itu Anak bersama geng motor tersebut membubarkan diri lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak pun kembali ke rumah Anak di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak melihat dari handphone teman Anak bahwasanya aksi tawuran geng motor yang Anak dan teman-teman Anak lakukan ada yang menjadi korban pembacokan dan Anak melihat bahwasanya yang melakukan pembacokan tersebut Gusti Sergio Alias Egi dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak sedang duduk tiba-tiba datang laki-laki mengaku sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak mengakui ada menyimpan senjata tajam di rumah Anak;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir;
 - Bahwa Anak memperoleh 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara Anak buat sendiri sedangkan 1 (satu) buah parang tersebut merupakan barang yang ada di rumah Anak lalu Anak ambil dan simpan lalu cara membuat 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara mencari besi plat lalu menggambar pola senjata tajam yang ingin Anak buat lalu Anak memotong plat tersebut dan menajamkan senjata tersebut;
 - Bahwa tujuan Anak menyimpan 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir tersebut untuk dipergunakan ketika melakukan aksi tawuran geng motor karena Anak bergabung dengan geng motor;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) celurit;
- 1 (satu) parang;
- 1 (satu) golok sisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki senjata tajam jenis pisau celurit, parang dan golok sisir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke Jalan Labu, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan bergabung dengan geng motor keluarga Bidik setiba di tempat tersebut Anak melihat ada sekitar 20 (dua) puluh orang yang berkumpul ditempat tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama geng motor tersebut pergi dari tempat tersebut dimana Anak berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Anak kenali yang merupakan kelompok geng motor Keluarga Berdarah dan Anak melihat Gusti Sergio Alias Egi membawa sebilah corbek, Iyun membawa parang panjang dan Saksi Agus Ramadani membawa busur panah;
- Bahwa kemudian Anak bersama geng motor tersebut berkeliling dengan mengendarai sepeda motor di mulai dari Gambir Baru sekira pukul 01.00 WIB pun tiba di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu kumpul dan duduk di tempat tersebut tidak lama kemudian Iyun datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Anak kenali dan Iyun berkata "woi itu orang kriwo ngejar kami tadi" lalu kelompok geng motor yang kumpul di tempat tersebut mengejar korban namun tidak dapat tidak lama kemudian korban kembali menantang Anak dan geng motor lalu teman-teman Anak kembali mengejar dan saat korban hendak naik ke sepeda motor temannya korban terjatuh;
- Bahwa setelah itu teman-teman Anak kelompok geng motor berhasil mengepung dan melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Anak hanya duduk di atas sepeda motor lalu warga mendatangi Anak



dan geng motor lalu membubarkan kelompok geng motor setelah itu Anak bersama geng motor tersebut membubarkan diri lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak pun kembali ke rumah Anak di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak melihat dari handphone teman Anak bahwasanya aksi tawuran geng motor yang Anak dan teman-teman Anak lakukan ada yang menjadi korban pembacokan dan Anak melihat bahwasanya yang melakukan pembacokan tersebut Gusti Sergio Alias Egi dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak sedang duduk tiba-tiba datang laki-laki mengaku sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak mengakui ada menyimpan senjata tajam di rumah Anak;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir;
- Bahwa Anak memperoleh 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara Anak buat sendiri sedangkan 1 (satu) buah parang tersebut merupakan barang yang ada dirumah Anak lalu Anak ambil dan simpan lalu cara membuat 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara mencari besi plat lalu menggambar pola senjata tajam yang ingin Anak buah lalu Anak memotong plat tersebut dan menajamkan senjata tersebut;
- Bahwa tujuan Anak menyimpan 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir tersebut untuk dipergunakan ketika melakukan aksi tawuran geng motor karena Anak bergabung dengan geng motor;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak/ ijin memiliki, menyimpan, membawa, senjata tajam/ penikam atau penusuk bukan karena profesinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Anak oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak/ ijin memiliki, menyimpan, membawa, senjata tajam/ penikam atau penusuk bukan karena profesinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak ” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Umut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Anak ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki senjata tajam jenis pisau celurit, parang dan golok sisir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke Jalan Labu, Lingkungan II, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan bergabung dengan geng motor keluarga Bidik setiba di tempat tersebut Anak



melihat ada sekitar 20 (dua) puluh orang yang berkumpul ditempat tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama geng motor tersebut pergi dari tempat tersebut dimana Anak berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Anak kenali yang merupakan kelompok geng motor Keluarga Berdarah dan Anak melihat Gusti Sergio Alias Egi membawa sebilah corbek, Iyun membawa parang panjang dan Saksi Agus Ramadani membawa busur panah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak bersama geng motor tersebut berkeliling dengan mengendarai sepeda motor di mulai dari Gambir Baru sekira pukul 01.00 WIB pun tiba di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan lalu kumpul dan duduk di tempat tersebut tidak lama kemudian Iyun datang bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Anak kenali dan Iyun berkata "woi itu orang kriwo ngejar kami tadi" lalu kelompok geng motor yang kumpul di tempat tersebut mengejar korban namun tidak dapat tidak lama kemudian korban kembali menantang Anak dan geng motor lalu teman-teman Anak kembali mengejar dan saat korban hendak naik ke sepeda motor temannya korban terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah itu teman-teman Anak kelompok geng motor berhasil mengepung dan melakukan penganiayaan terhadap korban dimana saat itu Anak hanya duduk di atas sepeda motor lalu warga mendatangi Anak dan geng motor lalu membubarkan kelompok geng motor setelah itu Anak bersama geng motor tersebut membubarkan diri lalu sekira pukul 03.00 WIB Anak pun kembali ke rumah Anak di Jalan Kentang, Lingkungan III, Kelurahan Siumbut Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Anak melihat dari handphone teman Anak bahwasanya aksi tawuran geng motor yang Anak dan teman-teman Anak lakukan ada yang menjadi korban pembacokan dan Anak melihat bahwasanya yang melakukan pembacokan tersebut Gusti Sergio Alias Egi dan sekira pukul 21.00 WIB pada saat Anak sedang duduk tiba-tiba datang laki-laki mengaku sebagai polisi dan melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak mengakui ada menyimpan senjata tajam di rumah Anak;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir;



Menimbang, bahwa Anak memperoleh 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara Anak buat sendiri sedangkan 1 (satu) buah parang tersebut merupakan barang yang ada dirumah Anak lalu Anak ambil dan simpan lalu cara membuat 2 (dua) buah celurit dan 1 (satu) buah golok sisir dengan cara mencari besi plat lalu menggambar pola senjata tajam yang ingin Anak buat lalu Anak memotong plat tersebut dan menajamkan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menyimpan 2 (dua) buah celurit, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah golok sisir tersebut untuk dipergunakan ketika melakukan aksi tawuran geng motor karena Anak bergabung dengan geng motor;

Menimbang, bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dimana senjata tajam yang dibawa Anak saat itu dapat membahayakan orang lain karena senjata tajam yang dibawa Anak termasuk senjata tajam jenis penusuk karena berbahan besi bermata tajam dan ujungnya runcing bahkan dapat berakibat fatal bagi keselamatan orang lain jika senjata tajam tersebut digunakan dan mengenai bagian tubuh manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, atau dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal kualifikasi perbuatan pidana yang didakwakan kepada Anak tetapi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara, Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tertanggal 8 Oktober 2024, dalam kesimpulan dan sarannya yang menyatakan agar Anak dipidana yang ringan ringannya, Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun dan



pada saat melakukan tindak pidana masih muda tergolong anak dibawah umur, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran hukum dan Anak memiliki keluarga yang dapat menjamin dan mendidik Anak, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena akibat dari perbuatan Anak bukan hanya merugikan dan membahayakan diri Anak sendiri tetapi juga telah merugikan orang lain serta berbahaya bagi generasi muda lainnya dan dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) celurit, 1 (satu) parang dan 1 (satu) golok sisir yang telah dipergunakan untuk melakukan



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Fazar Sidiq tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) celurit;
 - 1 (satu) parang;
 - 1 (satu) golok sisir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gusmira Fitri Warman, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti

Hakim

Meilan Monanita, S.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.